



PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan, dalam perkara dispensasi kawin, yang diajukan oleh :

Saharudin bin Saing, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Takalala, Rt.004 Rw.001, Kelurahan Tettikenrae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 179/Pdt.P/2016/PA.Wsp, telah mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Soppeng pada tanggal 27 Desember 1972 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 73120 1908140.001 sebagaimana dikeluarkan oleh Transduknaker Kabupaten Soppeng tertanggal 19 Agustus 2014;
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung Laki-laki bernama Rifki bin Saharudin lahir di Soppeng pada tanggal 08 Januari 1998 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7405CLT06082009035 tanggal 6 Agustus 2009 bermaksud menikah dengan seorang perempuan bernama Novia binti Pare;
3. Bahwa, anak Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, akan tetapi

Hal.1 dari 10 Hal.Pen.No 179/Pdt.P/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak berdasarkan surat Penolakan Nomor B-860/21.20.07/Pw.01/09/2016 tanggal 09 September 2016;

4. Bahwa, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, sebagaimana tersebut diatas, menolak maksud dari anak Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng;
5. Bahwa, secara fisik anak Pemohon sudah bersedia untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Novia binti Pare, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Mallekana, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan bersedia melayani kelak sebagaimana layaknya seorang suami yang baik;
6. Bahwa, anak Pemohon dan calon mempelai perempuan tersebut, tidak terdapat halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan hubungan saudara sesusuan;
7. Bahwa, anak Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan dengan calon mempelai perempuan sudah terlanjur disiapkan;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Rifki bin Saharudin untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Novia binti Pare;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsidair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan saran agar

Hal. 2 dari 10 hal Pen. Nomor 179/Pdt.P/2016/PAWsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak Pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Rifki bin Saharudin menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya adalah anak Pemohon, bernama Rifki bin Saharudin, siap untuk menikah ;
- Saya sudah siap menikah dengan Novia binti Pare;
- Saya dengan calon istri saya sudah saling mengenal dan saling mencintai dan ingin menikah bukan karena kehendak orang tua, melainkan kehendak saya sendiri dengan direstui orang tua saya dan tanpa ada paksaan;
- Saya sudah sanggup membina rumah tangga dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan kedudukan saya sebagai suami;
- Pekerjaan saya sebagai karyawan pertamina;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya, mengajukan bukti berupa :

A. Surat .

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng, Nomor B-860/21.20.07/Pw.01/09/2016, tanggal 9 September 2016, bukti tersebut bermeterai cukup, sebagai bukti P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rifki yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng Nomor 7405CLT-06082009035 tanggal 6 Agustus 2009 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, sebagai bukti P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saharudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, tanggal 19 Agustus 2014, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, sebagai bukti P3;

B. Saksi.

1. Ashar bin Mulyadi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan makelar mobil, bertempat tinggal di Takalala, Kelurahan Tettikenrarae,

Hal. 3 dari 10 hal Pen. Nomor 179/Pdt.P/2016/PAWsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, bersumpah menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Saharudin bi Saing, karena saksi sepupu dengan Pemohon, Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Rifki tetapi belum cukup umur untuk menikah, karna umurnya baru 18 tahun 9 bulan
 - Bahwa anak Pemohon sudah dapat dinikahkan meskipun umurnya belum cukup akan tetapi fisiknya sudah dewasa dan sudah dapat membina rumah tangga meskipun belum cukup umur untuk menikah tetapi anak Pemohon sudah dapat menafkahi calon istrinya karena sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan pertamina;
 - Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan karena sudah saling mengenal dan orang tua kandung telah merestui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istrinya yang bernama Novia binti Pare dan sudah diterima lamarannya dan rencana pernikahan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2016;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang bisa menghalangi pernikahannya dan status anak Pemohon adalah jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
2. Samsuar, S.Sos bin Asis, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Honor pada Dinas Perhubungan, bertempat tinggal di Takalala, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, bersumpah menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Saharuddin bin Saing karena saksi adalah sepupu dengan Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk menikahkan anaknya namun belum cukup umur, anak Pemohon baru berumur 18 tahun 9 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon sudah dapat dinikahkan meskipun belum cukup umur akan tetapi dari segi fisiknya sudah balig dan dapat bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Hal. 4 dari 10 hal Pen. Nomor 179/Pdt.P/2016/PAWsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan karena sudah pacaran dan sudah dapat menafkahi calon istrinya karena anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan pertamina;
- Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istrinya yang bernama Novia binti Pare dan lamarannya diterima oleh orang tua calon istri anak Pemohon dan rencana pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2016;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon istrinya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang bisa menghalangi pernikahannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus Jejak dan calon istrinya berstatus perawan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan tentang hal-hal segala kemungkinan yang dapat merugikan bagi anak Pemohon apabila dikawinkan sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang, namun Pemohon memahaminya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah dengan perempuan bernama Novia binti Pare, anak Pemohon tersebut belum dapat dikawinkan karena belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 5 dari 10 hal Pen. Nomor 179/Pdt.P/2016/PAWsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi dengan menghadirkan 2 orang saksi, keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1. yang merupakan surat penolakan perkawinan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan (belum mencapai umur 19 tahun);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan, bahwa benar Rifki bin Saharudin adalah anak Pemohon lahir pada tanggal 08 Januari 1998, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3. Fotokopi Kartu Keluarga bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan, bahwa benar salah satu dari anak Pemohon bernama Rifki, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi - saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 hal Pen. Nomor 179/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Rifki berumur 18 tahun 9 bulan, Pemohon bermohon untuk mendapatkan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon untuk menikah dengan Nova binti Pare umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon jelek tidak ada hubungan darah dengan calon istrinya yang masih perawan, tidak sesusuan dan keduanya telah saling mencintai dan akan melaksanakan pernikahan tanpa paksaan;
- Bahwa kedua orang tua telah merestui perkawinan anak Pemohon dengan perempuan bernama Nova binti Pare;
- Bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak terdapat larangan dalam hukum Islam untuk melaksanakan pernikahan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa disamping tidak terdapat larangan perkawinan, juga syarat - syarat perkawinan telah terpenuhi, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan bagi seorang laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah saling mencintai, dan anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai karyawan pertama dinilai mampu dan telah siap dalam menjalankan tugas sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip antara lain adalah bahwa calon suami dan calon istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik;

Hal. 7 dari 10 hal Pen. Nomor 179/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 18 tahun 9 bulan akan tetapi kenyataannya telah aqil baligh, fisik dan mentalnya sudah siap berumah tangga tanpa ada paksaan;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya saling mencintai telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal mereka telah saling mencintai, maka kemudaratannya akan lebih nampak dari pada manfaatnya, jika pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut, telah sesuai maksud yang terkandung dalam Kaidah Fiqhiyyah dan Hadits, di bawah ini serta di ambil alih mejadi pertimbangan majelis:

1. Kaidah Fiqhiyyah.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan (mudharat) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

2. Hadits .

فاعليه بالصوم) يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن فانه له وجاء (رواه البخارى استطع لم ي

Artinya : Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup dan mampu kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya. (Mughnil Muhtaj III : 125);

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri anak Pemohon bernama Novia binti Pare;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal

Hal. 8 dari 10 hal Pen. Nomor 179/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Rifki bin Saharudin untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Novia binti Pare;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1438 Hijriah, oleh kami Drs. H.A. Nurjihad, sebagai Ketua Majelis serta Drs. Kasang dan Drs. Muhammad Junaid sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra.Hj. Hannah. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kasang.

Drs. H.A. Nurjihad.

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Junaid.

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Hannah.

Hal. 9 dari 10 hal Pen. Nomor 179/Pdt.P/2016/PAWsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	:Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp125.000,00
4. Biaya Redaksi	:Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:Rp 6.000,00
Jumlah	:Rp216.000,00

Hal. 10 dari 10 hal Pen. Nomor 179/Pdt.P/2016/PAWsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)